



**WALI KOTA BATAM**

**P E N G U M U M A N**

**Nomor : K/ 499 /KP.02.01/IX/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR PESERTA ALOKASI  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM**

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomrasi Birokrasi Nomor 635 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor : 13603/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 11 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, disampaikan hal sebagai berikut:

1. Jumlah Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam adalah 599 (Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan) orang dengan rincian sebagai berikut :
  - a. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 468 (Empat Ratus Enam Puluh Delapan) orang, dengan rincian :
    - 1) Tenaga Guru sejumlah 69 (enam puluh sembilan) orang;
    - 2) Tenaga Teknis sejumlah 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) orang;
  - b. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai Non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang, dengan rincian :
    - 1) Tenaga Guru sejumlah 6 (enam sembilan) orang;
    - 2) Tenaga Teknis sejumlah 125 (seratus dua puluh lima) orang;
2. Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam sebagaimana terlampir pada pengumuman ini atau dapat dilihat pada akun masing- masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>
  - a. Bagi Peserta PPPK Paruh Waktu, selanjutnya untuk proses penetapan Nomor Induk PPPK agar menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> sebagai berikut:
    - 1) Pas Photo terbaru dengan latar belakang berwarna merah menggunakan kemeja putih dan menggunakan jilbab hitam bagi yang berhijab;
    - 2) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
    - 3) Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
    - 4) Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan diatas materai Rp. 10.000 atau E-materai;
    - 5) Surat Pengalaman Kerja yang ditandatangani paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
    - 6) Daftar riwayat hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku dan melakukan submit paling lambat tanggal 15 September 2025;

- 7) Surat pernyataan 5 (lima) poin dengan format sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang;
    - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
    - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
    - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK, atau Anggota TNI/POLRI;
    - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
    - e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
  - 8) Surat Pernyataan Tidak Pindah Penempatan yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai;
  - 9) Persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan sesuai dengan jabatan yang dilamar;
  - 10) Surat keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dapat menggunakan surat pengurusan SKCK dari kepolisian sektor setempat;
  - 11) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan Pemerintah, peserta dapat melakukan unit pelayanan Kesehatan pemerintah (puskesmas) pada tanggal 12 s.d 18 September 2025 (jam kerja);
  - b. Persyaratan sebagaimana tersebut juga disampaikan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam melalui website <https://simpeg.batam.go.id/casn>. paling lambat tanggal 18 September 2025 dan apabila di kemudian hari diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu maka dinyatakan gugur akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Apabila peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun memilih untuk mengundurkan diri maka wajib membuat dan menggugah surat pengunduran diri pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> dan telah ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp. 10.000 sebagaimana terlampir dan selanjutnya bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi namun tidak melengkapi berkas sampai tanggal yang ditentukan, maka peserta dianggap mengundurkan diri;
  - d. Apabila peserta tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang ditentukan, maka peserta dinyatakan gugur/ mengundurkan diri.
3. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscASN.bkn.go.id/>;
  4. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas yang baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Peserta wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang diunggah sesuai dengan ketentuan;
  5. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel, hasil seleksi kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima keputusan Panitia Seleksi Instansi Pengadaan CASN Pemerintah Kota Batam;

6. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2024 (<https://sscasn.bkn.go.id>) Website BKPSDM Kota Batam (<https://bkpsdm.batam.go.id>), Media Center Pemerintah kota Batam (<https://mediacenter.batam.go.id>), facebook [@bkpsdmkotabatam](https://www.facebook.com/bkpsdmkotabatam), instagram [@bkpsdmkotabatam](https://www.instagram.com/bkpsdmkotabatam) dan tiktok [@bkpsdmkotabatam](https://www.tiktok.com/@bkpsdmkotabatam).
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK T.A 2024 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.

Batam, 12 September 2025

  
**WALIKOTA BATAM**  
  
**AMSAKAR ACHMAD**